



PUTUSAN
Nomor 261 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51,
Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Budiman, S.H., jabatan Kepala
Biro Hukum dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor B.397/M.NAKER/SJ-HK/XII/2017 tanggal 20
Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

PT AL ROYYAN CAHAYA MANDIRI (PT ARCM), tempat
kedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh Judi Panca
Nugroho, jabatan Direktur Utama PT Al Royan Cahaya
Mandiri;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Sunggul Hamonangan
Sirait, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia dan kawan,
para Advokat pada Kantor Hukum SHS Law Office,
beralamat di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 Maret 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Permohonan Penundaan;



1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 644 Tahun 2016 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Al Royyan Cahaya Mandiri tertanggal 30 Desember 2016, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 644 Tahun 2016 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Al Royyan Cahaya Mandiri tertanggal 30 Desember 2016;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 644 Tahun 2016 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Al Royyan Cahaya Mandiri tertanggal 30 Desember 2016;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan perpanjangan SIPPTKI Penggugat sebagaimana dimohonkan Penggugat melalui surat Nomor 312/SP/ARCM/IX/2016, Perihal Permohonan Perpanjangan SIPPTKI PT Al Royyan Cahaya Mandiri tertanggal 20 September 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 58/G/2017/PTUN-Jkt., tanggal 20 Juni 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 269/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 17 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 Februari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Januari 2018, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 20 Desember 2017, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2)

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 261 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, SH. M.Hum. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 261 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001